



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Foto copy PBB
3. Foto copy IMB
4. Pas Photo Berwarna 3x4 cm sebanyak 2 lembar
5. Foto Copy E-KTP
6. Akta Pendirian
7. Foto Copy NPWP
8. Foto Tempat Usaha
9. BPJS Ketenagakerjaan
10. Surat Pengantar dari kepala Desa
11. NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan
2. Petugas Front office memeriksa permohonan dan memaraf lembar penerimaan
3. Kasi meneliti berkas permohonan
4. Kasi mengetahui dan memaraf lembar penerimaan
5. Petugas Back office memproses dan mencetak
6. Kabid memeriksa dan memaraf
7. Kabid memeriksa dan menandatangani Izin
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. 9. Petugas Front Office menyerahkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
3. Melalui internet